

ABSTRAK

Pembukaan Kode Etik Advokat menegaskan bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Perlindungan hukum terhadap klien advokat bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat advokat, meningkatkan pelayanan yang lebih baik oleh advokat, menghindari advokat dari tindakan semena-mena atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi advokat dan klien itu sendiri. Untuk itu perlindungan hukum terhadap klien advokat merupakan upaya menjaga citra dan kualitas advokat, dan bentuk penerapan sanksi bagi advokat yang bermasalah. Penegakan hukum tak bisa berdiri di atas satu kaki. Peran negara--polisi, jaksa, dan hakim--hanyalah satu kaki penyangga. Satu kaki lainnya adalah peran masyarakat, terutama advokat. Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran advokat bukan semata-mata membela hak-hak terdakwa. Justru urgensinya terletak pada terciptanya peradilan yang adil dan keadilan yang merata. Maka advokat merupakan salah satu elemen terpenting dalam penegakan hukum. Merekalah yang memperantarai kepentingan hukum masyarakat berhadapan dengan negara. Karena itu, institusi advokat yang bersih dan berintegritas tinggi akan berkorelasi positif dengan tegaknya hukum di negeri ini. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa peradilan yang jujur, adil, dan berkepastian hukum "memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab". Sayangnya, cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu, jati diri advokat sebagai warga negara Indonesia yang bersikap kesatria serta jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi dan mulia demi tegaknya hukum--seperti termaktub dalam kode etik advokat--nyaris tak terlihat. Yang tampak kini adalah kiprah para advokat yang berkhidmat pada materi dan ketenaran, bukan pada kebenaran. Modusnya: memburu kasus-kasus yang bakal mendatangkan popularitas atau imbalan besar, tak peduli pada substansi hukum dan kebenarannya. Padahal dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Advokat disebutkan bahwa advokat bekerja bukan semata-mata demi bayaran materi, melainkan terutama bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan

cara yang jujur dan bertanggung jawab. Melihat kondisi advokat kini yang tak lagi sesuai dengan khittah tersebut, revitalisasi idealisme dan kepribadian advokat harus dilakukan. Bagaimana caranya? Di sinilah pentingnya sebuah organisasi tunggal advokat (single bar association) yang berwibawa, bertanggung jawab, dan demokratis. Organisasi inilah yang bertugas penuh menegakkan kode etik advokat. Persoalannya, sejumlah konflik justru mewarnai dunia advokat di Indonesia, yang membuatnya terpecah belah ke dalam banyak organisasi. Pada masa Orde Lama pernah berdiri Persatuan Advokat Indonesia (PAI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), serta Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia (Pusbadhi). Adapun pada masa Orde Baru berdiri lebih banyak lagi organisasi: Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), serta Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI). Pada 5 April 2003, disahkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal advokat paling lambat dua tahun setelah UU Advokat diundangkan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pada Desember 2004 dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Namun, pembentukan Peradi menimbulkan polemik karena dinilai tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak akuntabel. Maka empat organisasi advokat, IPHI, Ikadin, HAPI, dan APSI, menyuarakan ketidakpuasan itu dengan mendeklarasikan Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Mei 2008. Selesaikah persoalan? Nyatanya kehadiran KAI hanya menambah jumlah organisasi advokat yang telah banyak itu. Pembentukan wadah tunggal advokat Indonesia gagal. Tiadanya satu organisasi tunggal advokat membuat cita-cita mulia advokat Indonesia nyaris menguap begitu saja. Karena itu, yang bisa diharapkan saat ini adalah munculnya kesadaran pribadi masing-masing advokat: bahwa mereka bukan seperti "tukang" yang bekerja tergantung bayaran. Ada idealisme yang melatari dibentuknya profesi advokat. Selain itu, harus muncul kesadaran dalam diri semua advokat bahwa perang melawan mafia peradilan--perselingkuhan dengan oknum polisi, jaksa, dan hakim--adalah bagian tanggung jawab advokat. Adanya mafia peradilan karena ada oknum advokat yang memperantarainya. Maka menghancurkan mata rantai mafia peradilan adalah juga tugas advokat. Semua advokat pasti kenal sumpah ini: "Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara yang sedang atau akan saya tangani". Akhirnya ***tanggung jawab penegakan hukum dan reformasi hukum di Indonesia*** juga berada pada pundak para advokat. Kita berharap idealisme advokat yang terpatrit dalam UU Advokat, kode etik, dan sumpah advokat dapat mewujudkan nyata dalam sikap dan perilaku para advokat Indonesia. Selain itu dibutuhkan sebuah *link system* yang terbuka dan mudah didapat guna memudahkan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Advokat oleh advokat.